

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, W.J.S 1989:675) disebutkan persepsi adalah :

1. Tanggapan atau pengertian langsung dari suatu serapan.
2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Menurut Desiderato yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmad (2004:51), menyatakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulasi inderawi (*sensory stimuli*).

Mar'at (1981:22), menyatakan persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari pengamatan langsung, proses belajar atau sosialisasi, cakrawala, dan pengetahuan. Kemudian Mar'at (1981:22), pun berpendapat bahwa persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya :

- a. Faktor Pengalaman
- b. Faktor Proses belajar
- c. Cakrawala
- d. Pengetahuan

Maka persepsi diartikan sebagai proses seorang individu memilih mengorganisasikan dan menafsirkan masukan-masukan. Dari pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut Selanjutnya Sarlito Wirawan Sarwano (1983:43-44), menyatakan perbedaan persepsi disebutkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Set, Harapan seseorang pada rangsangan yang akan muncul.
2. Kebutuhan
3. Sistem Nilai
4. Ciri kepribadian
5. Gangguan kejiwaan

David Krech dan Richard S. Crutchfield yang dikutip oleh Jalalludin Rakhmad (2004:51), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek :

1. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Faktor fungsional ini terdiri atas :

- a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan menentukan persepsi seseorang.
- b. Kesiapan mental, suasana mental seseorang akan mempengaruhi persepsinya.
- c. Suasana emosi, suasana emosi seseorang baik ia dalam keadaan sedih bahagia, marah ataupun susah akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.
- d. Latar belakang budaya, latar belakang dimana orang tersebut berasal akan berpengaruh terhadap suatu rangsangan.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari sifat struktur fisik dan efek-efek saraf, yang di timbulkan dalam sistem saraf individu yang meliputi :

- a. Kemampuan berfikir.
- b. Daya tangkap indra manusia
- c. Kemampuan daya tangkap yang terdapat dalam diri manusia

1.1 Sifat-sifat persepsi

Persepsi terjadi dalam benak individu yang mempersepsikan, bukan di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Untuk membantu mempermudah memahami arti persepsi, maka lebih lanjut dapat kita lihat sifat-sifat persepsi itu sendiri yang meliputi :

a. Persepsi adalah Pengalaman

Untuk mengartikan makna dari seorang, objek atau peristiwa, harus dimiliki basis dalam melakukan interpretasi, yang biasa ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, objek, peristiwa tersebut.

b. Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

c. Persepsi adalah Penyimpulan

Proses psikologi dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh indra.

d. Persepsi bersifat tidak akurat.

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh masa lalu, selektivitas dan penyimpulan.

e. Persepsi bersifat evaluatif.

Persepsi tidak akan pernah objektif karena dalam proses menginterpretasikan makna berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi. Sehingga dalam mempersepsikan suatu objek perlu dilihat baik atau buruknya. Adalah sangat langka jika dapat mempersepsikan suatu secara sepenuhnya netral. Jalalludin Rakhmad (2004:89).

2. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor sehingga kemampuan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhan, masih ada juga suatu yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. dibawah ini beberapa definisi masyarakat menurut para sarjana ilmu sosial :

1. Maclver dan Page

Menyatakan masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan berhubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

2. Ralph Linton

Mendenifikasikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas.

3. Selo Soemardjan
Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

(Soerjono Soekanto, 2009:26).

Walaupun definisi masyarakat dari para sarjana-sarjana ilmu sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya memiliki unsur atau dasar isi yang sama berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (2009:20), mengemukakan bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur-unsur, yaitu sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur dalam waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu sama lain
4. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka masyarakat dapat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama di suatu daerah, pada suatu waktu tertentu menciptakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan bagi pergaulan hidupnya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka akan merasa terikat satu sama lain.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesanyang pernah dialami oleh sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu daerah, pada suatu waktu tertentu menciptakan

kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan bagi pergaulan hidupnya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka akan merasa terikat satu sama lain kemudian menilai, menafsir dan menanggapi suatu objek.

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Pengguna Sepeda Motor Roda Dua

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggabungkan definisi-definisi masyarakat yang telah diuraikan di atas dengan pengertian pengguna sepeda motor roda dua sebagai satu kesatuan di dalam bagian dimasyarakat.

Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu. Ada pun kendaraan sepeda motor roda dua, menurut buku pedoman tugas Kepolisian Republik Indonesia (1999: 111), kendaraan bermotor roda dua adalah suatu alat dapat bergerak di jalan dan digerakan oleh peralatan teknik di dalam kendaraan tersebut.

Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No 44 tahun 1993). Sepeda motor roda dua merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dan lalu lintas di jalan umum, hal ini dikarenakan sepeda motor roda dua merupakan jenis kendaraan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan ekonomi lemah serta memiliki aksesibilitas tinggi.

Dengan demikian pengguna sepeda motor roda dua merupakan pekerjaan kompleks yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu, karena pada waktu yang bersamaan pengguna harus menangani pekerjaan yaitu mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dinyatakan bahwa pengguna kendaraan bermotor roda dua adalah orang yang menggunakan kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik di dalamnya dan memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh lembaga kepolisian. Berdasarkan penggabungan pengertian masyarakat dan pengertian pengguna kendaraan bermotor roda dua diatas. Maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua merupakan sebuah bagian dalam satu kesatuan di dalam masyarakat, dimana para anggota masyarakat ini memiliki satu ciri yang sama yaitu menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor, serta memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh lembaga kepolisian.

C. Tinjauan Tentang Polisi Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan proses jalan raya, dimana jalan raya merupakan salah satu yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, usaha penegakan hukum berfungsi sebagai penegak keadilan di jalan raya (Soerjono Soekanto, 2005:4).

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 1997, polisi lalu lintas merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. Pengayoman dan pelayanan masyarakat khususnya di bidang lalu lintas. Hal ini dipertegas di dalam tugas pokok, fungsi dan wewenang Polisi Lalu Lintas, dimana Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur Polisi Republik Indonesia yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian lalu lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang lalu lintas, agar terjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Menurut Soerjono Soekanto (2005:34), Polisi Lalu Lintas merupakan satu tugas dari Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi dan mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru di dalam tatanan berlalu lintas. Dalam tugas, Polisi ini dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya (*row input*), pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*instrument input*) dan lingkungan sosial (*enviroment input*).

D. Tinjauan Tentang Kinerja Polisi Lalu Lintas

1. Pengertian Kinerja

Secara etimologis kinerja berasal dari kata dasar kerja, yang mendapat sisipan "in" (diambil dari bahasa Jawa). Sisipan "in" disini mengandung arti kata Kemudian kata ini diserap dalam Bahasa Indonesia, dan kinerja mengandung arti kata kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, W.J.S 1989:450)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, W.J.S 1989:819). tata berarti aturan, kaidah, aturan dan susunan, cara menyusun, sistem. Sedangkan kerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, W.J.S 1989:428) berarti kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan atau diperbuat berarti kerja mengaju pada pelaksanaan tugas tertentu atau tugas yang ditentukan (ditetapkan).

Menurut Soewarno Handyaningrat (2004:19), kinerja adalah cara menjalankan tugas dan hasil yang di peroleh, kinerja adalah cara dalam suatu tindakan atau tugas yang sedang dilakukan. Kusnadi mengartikan kinerja sebagai setiap gerakan, perubahan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu.

Menurut Sarwoto (2003:146), dalam pandangan modern kinerja dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Kerja itu merupakan aktivitas dasar, dan dijadikan bagian essensial dari kehidupan manusia.

- b. Kerja itu memberikan status, dan mengikat pada individu lain dan masyarakat.
- c. Pada umumnya baik pria maupun wanita menyukai pekerjaan, sehingga mereka menyukai bekerja, Jika terdapat orang yang tidak menyukai bekerja maka kesalahannya terletak pada kondisi psikologis dan kondisi sosial dari pekerjaan itu sendiri dan tidak pada kondisi individu yang bersangkutan.
- d. Intensif kerja itu banyak sekali bentuknya; diantaranya adalah uang.
- e. Moral pekerja dan pegawai itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan kondisi fisik dan materil dari pekerjaan.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat dirumuskanlah bahwa kinerja adalah aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan tugas tertentu yang mengacu pada satu aturan tugas yang ditetapkan. Untuk menciptakan suatu kinerja yang baik diperlukan adanya koordinasi yang baik, diperlukan adanya koordinasi antara unit-unit kerja pihak pimpinan atau manajer.

2. Pengertian Kinerja Polisi Lalu Lintas

Berdasarkan pernyataan mengenai pengertian kinerja di atas. maka kinerja polisi lalu lintas dapat diartikan sebagai satu-kesatuan fungsi teknis terkandung dalam tugas, fungsi dan wewenang polisi lalu lintas dalam upaya terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas khususnya di jalan umum.

Di bawah ini peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tugas, fungsi dan wewenang Polisi Lalu Lintas:

2.1 Tugas Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang RI No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat dalam terciptanya kondisi dan situasi yang dapat menunjang terselenggaranya usaha sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal mengenai tugas dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia tersebut kemudian diperjelas melalui Tugas Pokok, Fungsi dan

Wewenang Polisi Lalu Lintas, dimana dinyatakan tugas pokok dari Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas pokok Polisi Republik Indonesia di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman supaya terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

2.2 Fungsi Polisi Lalu Lintas

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang telah diuraikan diatas, menurut (Undang-Undang RI No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi lalu lintas) melakukan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas (fungsi Lantas) dengan melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Penegakan hukum lalu lintas, adalah segala dan kegiatan yang melaksanakan dibidang lalu lintas, agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan dan dapat bersifat :
 1. Preventif yang meliputi :

Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
 2. Represif, yang meliputi :

Penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan lalu lintas baik secara represif yustisiil maupun represif non yustisiil (tindakan kepolisian).

- b. Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat, adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang lalu lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat.
- c. Enjinerig Lalu Lintas, fungsi ini adalah segala usaha dan kegiatan, pengamatan, penelitian dan pendidikan terhadap berfungsinya enjinerig lalu lintas (sarana dan pra sarana lalu lintas). Guna menghasilkan bahan infomasi baik bagi masyarakat pemakai jalan pada umumnya maupun bagi kepentingan Polisi Republik Indonesia sendiri di dalam upaya peningkatan pemantapan pelaksanaan tugas-tugas Polisi Republik Indonesia serta memberikan saran dan pendapatan kepada instansi-instansi lain yang berkaitan dengan masalah enjinerig lalu lintas, bagi keamanan, ketertiban dan kelancaran pemakai jalan.
- d. Registrasi/ identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor roda dua. Adalah segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian surat izin mengemudi (SIM), pendaftaran kendaraan bermotor roda dua di bidang lalu lintas.

(Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri 1999:133:114).

2.3 Wewenang Polisi Lalu Lintas

Dalam hal bidang penegakan aturan lalu lintas, Polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan perusahaan angkutan umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan tanda lulus uji sebagai barang bukti.
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.

8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas.

9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(<http://www.thecrowdvoice.com/post/wewenang-polisi-pada-saat-razia-kendaraan-bermotor.html>).

E. Tinjauan Tentang Peraturan Lalu Lintas

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diberlakukan di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 2009 , tertuang dalam Pasal-Pasal berikut ini yaitu :

Pasal 57 Ayat 2 dan pasal 106 ayat 8

Bagi pengendara yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) akan dikenakan pidana maksimal penjara satu bulan atau dengan paling banyak Rp 250.000,-

Pasal 57 Ayat 3

Mengenai perlengkapan, sepeda motor yang tidak ber-kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah (sen) dan alat pengukur kecepatan (spedometer) maka akan dikenakan hukuman maksimal dua bulan penjara atau denda paling banyak Rp 500.000;

Pasal 106 ayat (5) huruf b;

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan (sms/menelpon.ex) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

ayat (2) pasal 107 ayat (2) bagi pengendara yang tidak menyalakan lampu di siang hari, denda maksimal yang akan dikenakan sebesar Rp. 100.000,.

F. Kerangka Pikir

Persepsi Masyarakat adalah suatu penilaian, penafsiran akan tanggapan sejumlah manusia yang hidup bersama di suatu daerah, pada suatu waktu tertentu menciptakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan bagi pergaulan hidupnya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka akan merasa terikat satu sama lain kemudian menilai, menafsir dan menanggapi suatu objek.


Masyarakat Pengguna sepeda motor roda dua merupakan sebuah bagian dalam satu kesatuan di dalam masyarakat, dimana para anggota masyarakat ini menggunakan satu ciri yang sama yaitu pengguna sepeda motor roda dua, serta memiliki bukti kepemilikan kendaraan yang dikeluarkan oleh lembaga kepolisian.

Untuk melihat persepsi masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Desa Hajimena mengenai kinerja lembaga kepolisian pada satuan tugas lalu lintas, maka dilakukan pengkategorian atas persepsi masyarakat tersebut, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persepsi positif adalah apabila masyarakat pengguna sepeda motor roda dua di Desa Hajimena, mempunyai suatu penilaian akan tanggapan yang baik terhadap kinerja polisi lalu lintas yang sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai polisi lalu lintas.
2. Persepsi negatif adalah apabila masyarakat pemilik sepeda motor roda dua di Desa Hajimena memiliki suatu penilaian atau tanggapan

yang buruk terhadap kinerja polisi lalu lintas yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai polisi lalu lintas.

Kinerja Polisi Lalu Lintas adalah sebagai satu-kesatuan fungsi teknis terangkum dalam tugas, fungsi dan wewenang polisi lalu lintas dalam upaya terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas khususnya di jalan umum.



Gambar 1. Bagan kerangka pikir